

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum adalah suatu sistem demokratis di mana warga negara diberikan kebebasan berupa hak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan. Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme utama dalam suatu negara demokratis yang memungkinkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan oleh rakyat. Berdasarkan UU No.8 Tahun 2020 “Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.” Pemilihan umum atau pemungutan suara merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka.¹

Dalam pelaksanaannya, Pemilu mengangkat asas-asas demokratis yang disebut dengan luberjurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Setiap pemilih menduduki hak yang sama dalam memberikan suara, sehingga pemilihan

¹ Irsyedha Alfara Reginantis dkk., *Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024*, Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Vol. 2 No. 2, Mei 2024, h. 268.

umum mencerminkan partisipasi aktif warga negara dalam menentukan arah dan kepemimpinan negara.

Pemilu dirancang untuk mencerminkan kehendak mayoritas. Calon yang memenangkan suara terbanyak dianggap mewakili aspirasi mayoritas warga negara. Pemilu secara periodik menciptakan mekanisme rotasi kekuasaan. Dengan adanya pemilihan umum yang rutin dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, rakyat memiliki kesempatan untuk mengganti pemimpin yang dinilai tidak memenuhi harapan dan memilih pemimpin baru yang dianggap lebih mampu memimpin. Dalam demokrasi, legitimasi pemerintah berasal dari dukungan rakyat. Pemilu menjadi alat untuk mengukur tingkat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Pemerintahan yang terpilih melalui pemilihan umum dapat dianggap lebih meyakinkan dan mendapatkan legitimasi yang lebih kuat.

Namun, dalam pelaksanaannya seringkali ditemukan berbagai permasalahan yang terjadi akibat tidak terlaksananya asas-asas demokrasi yang ada dalam proses pemilihan umum. Selain itu masih ditemui juga banyak faktor permasalahan seperti masalah teknis, administratif, atau bahkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang muncul selama proses pemungutan suara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemungutan suara ulang menjadi langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keinginan sebenarnya dari masyarakat. Jika pemungutan suara ulang dilakukan karena masalah dalam perhitungan suara

atau pelanggaran aturan pemilu, hal ini dapat memastikan bahwa representasi yang sebanding sesuai dengan keinginan mayoritas pemilih.²

Dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikenal istilah pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.³

Pemungutan suara ulang (PSU) merupakan proses mengulang kembali pemungutan suara atau penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Pemungutan suara ulang (PSU) adalah pemungutan suara yang direkomendasikan oleh lembaga pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu dikarenakan adanya kesalahan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ataupun adanya indikasi pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).⁴

Pelaksanaan Pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372 ayat (1). Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Tempat Pemungutan Suara terbukti

² Irsyedha Alfara Reginantis dkk., *Analisis Penyebab...*, h. 269.

³ Gunawan Kusmanto, *Mengenal Istilah Pemungutan Suara Ulang, Pemilu Lanjutan, dan Pemilu Susulan? Simak Penjelasannya Berikut (Bag.1)*, <https://cimahikota.bawaslu.go.id/berita/mengenal-istilah-pemungutan-suara-ulang-pemilu-lanjutan-dan-pemilu-susulan-simak>, diakses pada 23 September 2024.

⁴ Gustiana Kambo, *Refleksi Dari Pemungutan...*, h. 79.

terdapat keadaan berikut : 1) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; 3) petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau 4) pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 373 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Pemungutan Suara Ulang diusulkan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang.

Pasal 373 ayat (2) mengatakan usul Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tersebut diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dan selanjutnya diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan.

Selanjutnya pada Pasal 373 ayat (3) disebutkan bahwa Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara dilaksanakan paling lama 10

⁵ Gustiana Kambo, *Refleksi Dari Pemungutan...*, h. 79-80.

(sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Sedangkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum membagi Pemungutan Suara Ulang menjadi dua kategori, yaitu rekomendasi Pengawas Pemilu yang kemudian diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).⁶

Pelaksanaan pemungutan suara ulang dapat dilihat sebagai salah satu bentuk dari prinsip demokrasi dalam pemilu. Prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilu mencakup partisipasi yang adil, hak suara yang merata, keterbukaan, akuntabilitas, dan representasi yang sebanding. Pemungutan suara ulang hanya akan dilaksanakan apabila terdapat ketidaksesuaian data, kesalahan teknis, atau dugaan pelanggaran hukum yang dapat mempengaruhi hasil suara. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesempatan yang setara kepada semua pemilih untuk mengekspresikan pendapat mereka dan memastikan bahwa hasil akhir mencerminkan kehendak mayoritas.⁷

Pemungutan suara ulang juga mencerminkan komitmen penyelenggara pemilihan untuk menjaga integritas dan transparansi proses demokratis. Selain

⁶Gunawan Kusmanto, *Mengenal Istilah Pemungutan Suara Ulang, Pemilu Lanjutan, dan Pemilu Susulan? Simak Penjelasannya Berikut (Bag.1)*, <https://cimahikota.bawaslu.go.id/berita/mengenal-istilah-pemungutan-suara-ulang-pemilu-lanjutan-dan-pemilu-susulan-simak>, diakses pada 23 September 2024.

⁷ Irsyedha Alfara Reginantis, dkk., *Analisis Penyebab...*, h. 270.

itu, langkah ini juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokratis dan menegaskan prinsip-prinsip keadilan serta partisipasi aktif dalam sistem politik. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai proses penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam menjaga integritas dan legitimasi dari suatu sistem pemilihan di negara yang memegang sistem demokratis.⁸

Pada Pemilu serentak tanggal 14 Februari 2024 di Kota Bengkulu, ada 3 TPS yang ditemukan adanya pelanggaran dan harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), yaitu TPS 5 Cempaka Permai dan TPS 16 Jalan Gendang dan satu Tempat Pemungutan Suara lagi ada di Pekan Sabtu.

Untuk di Kecamatan Gading Cempaka terdapat 2 Tempat Pemungutan Suara yang melakukan pemungutan suara ulang yakni di Tempat Pemungutan Suara 4 Cempaka Permai yang melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk untuk 5 jenis surat suara dan di Tempat Pemungutan Suara 16 Kelurahan Jalan Gedang yang melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pemilihan Presiden dan wakil Presiden. Sedangkan untuk di Kecamatan Selebar yang melakukan pemungutan suara ulang yakni di Tempat Pemungutan Suara 6 Pekan Sabtu, Pemubgutan Suara Ulang untuk pemilihan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, Anggi Stephensent mengatakan dilakukannya pemungutan suara ulang di 3

⁸ Irsyedha Alfara Reginantis, dkk., *Analisis Penyebab...*, h. 270.

tps di 2 Kecamatan berbeda di wilayah Kota Bengkulu ini dilakukan karena adanya temuan pelanggaran administrasi yang dilakukan petugas Tempat Pemungutan Suara. Menurutnya, terdapat pemilih yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) telah melakukan pencoblosan pada 14 Februari yang lalu. Bawaslu merekomendasikan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang.⁹

Berdasarkan pengumpulan data yang peneliti lakukan, Pemungutan Suara Ulang di kota Bengkulu didasarkan karena adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak pada Tempat Pemungutan Suara terdaftar. Pemilih yang memilih hanya menggunakan kartu tanda penduduk elektronik namun tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) maupun daftar pemilih tambahan (DPTb) atau daftar pemilih khusus (DPK) di Tempat Pemungutan Suara tersebut serta adanya pemilih luar yang tidak menggunakan A5 saat memilih di Tempat Pemungutan Suara. Hal ini merupakan kesalahan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang kurang memahami regulasi dan tidak melakukan koordinasi ke tingkat atasnya saat memperoleh informasi dari yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait pelaksanaan pemungutan suara.

Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 yang berbunyi

⁹ Feri Jaya Saputra, *3 TPS di Bengkulu Gelar PSU, 1 TPS Sepi Pemilih*, diakses pada 10 Agustus 2024.

Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar pada lebih dari 1 (satu) wilayah tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el atau KK dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa WNI harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang. Dan telah memenuhi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372 Ayat (2).

Dalam sistem pemerintahan Islam, asas syura (musyawarah) merupakan salah satu prinsip konstitusional dan merupakan suatu lembaga ketatanegaraan yang didalam sejarah pemerintahan Islam selalu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai kewajiban. Hal ini dapat dikaji pada sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW. dalam mengendalikan pemerintahan negara. Praktik ketatanegaraan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW, yang pada waktu itu bertindak sebagai Kepala Negara Madinah telah menerapkan asas musyawarah ini. Beliau selalu berkonsultasi dengan para sahabatnya dalam mengambil keputusan apabila menghadapi suatu permasalahan yang diajukan kepadanya. Sebagai salah satu contoh adalah musyawarah nabi Muhammad SAW. dengan para sahabatnya ketika akan menentukan letak pembangunan perkemahan pasukan Islam dalam perang *Badr* maupun *Uhud*. Juga ketika menentukan sikap; tinggal atau pergi ke luar

kota Madinah, termasuk dalam menentukan sikap berdamai antara umat Islam dengan umat non Islam semasa perang *Khandaq*.¹⁰

Asas Musyawarah ini, telah dilakukan pula oleh para sahabat sepeninggal Muhammad SAW. (al-Khulafa al-Rasyidin) dalam praktik penyelenggaraan negara. Kemudian hal tersebut dipraktikan pada saat pemilihan khalifah pertama, yakni dipilih secara terbuka sehingga terpilihkan Abu Bakar, hingga akhir masa jabatannya meskipun Abu Bakar yakin bahwa Umarlah yang paling tepat untuk menggantikannya namun beliau tidaklah mencalonkannya sebagai pengganti tetapi bermusyawarah dengan para sahabat yang paling dipercaya secara bersama-sama dan kemudian menunjuk kehendaknya untuk memilih Umar. Kemudian keputusan dilemparkan kepada massa pemilih muslim yang pada gilirannya menerimanya.¹¹ Sesuai dengan prinsip musyawarah sangat ditekankan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terhadap peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu

¹⁰ Muntoha, *Fiqh Siyasa*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998), h. 61.

¹¹ Abdul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 256

yang menyebabkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan judul
“**Analisis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum
Kota Bengkulu Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Fiqih Siyasah**”

B. Identifikasi Masalah

1. Adanya pelanggaran yang terjadi pada Pemilu Legislatif tahun 2024 di Kota Bengkulu.
2. Kurangnya pemahaman Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPP) terhadap peraturan Pemilu.
3. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).
4. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai daftar pemilih.
5. Perlunya evaluasi mekanisme penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS Kota Bengkulu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?

2. Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Fiqih Siyasah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya Pemugutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum kota Bengkulu tahun 2024.
2. Untuk mengetahui pandangan Fiqih Siyasah terhadap Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Kota Bengkulu tahun 2024.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berarti sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang mekanisme penyelesaian sengketa pemungutan suara ulang yang diterapkan dalam Pemilu Legislatif Daerah Kota Bengkulu.
 - b. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi berbagai pihak khususnya bagi mahasiswa sebagai penambah sumber kelimuan tentang mekanisme penyelesaian sengketa pemungutan suara ulang yang diterapkan dalam Pemilu Legislatif Daerah Kota Bengkulu.

c. Diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pemahaman tentang mekanisme penyelesaian sengketa pemungutan suara ulang yang diterapkan dalam Pemilu Legislatif Daerah Kota Bengkulu.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan masukan bagi Bawaslu Kota Bengkulu guna menghindari pelanggaran-pelanggaran politik yang menyebabkan terjadi PSU.
- b. Sebagai sarana pembelajaran bagi penulis terkait mekanisme penyelesaian sengketa pemungutan suara ulang yang diterapkan dalam Pemilu Legislatif Daerah Kota Bengkulu.
- c. Sebagai referensi bagi peneliti terdahulu yang ingin mengkaji mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pemungutan suara ulang yang diterapkan dalam Pemilu Legislatif Daerah Kota Bengkulu.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tesis karya Darma Wijaya dengan judul Peran Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilu Serentak 2019: Studi Kasus Pemungutan Suara Ulang Di Kota Padang. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan serta menganalisis peran Pengawas TPS dalam melaksanakan fungsinya pada pemungutan dan penghitungan suara dalam

Pemilu serentak 2019 di Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran PTPS yang berada di Kecamatan yang melakukan PSU pada Pemilu 2019 yaitu sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu. Namun, pelaksanaan tugas PTPS masih terkendala dengan pemahaman teknis penyelenggara pemilu penyebabnya bimbingan teknis yang tergolong singkat. Kekeliruan dalam proses pemungutan suara dalam penanganan pemilih pindah memilih serta PTPS memberikan izin dan perintah kepada KPPS dalam membolehkan pemilih yang tidak terdaftar untuk bisa ikut memilih. Selanjutnya PTPS sudah menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, namun masih kurang pada fungsi pencegahan dan penindakan.¹²

2. Tesis karya A. Rifqi Nur Mukhtar dengan judul Efektivitas Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kota Makassar. Fokus penelitian ini adalah efektivitas pemilu serentak 2019 diarahkan pada proses pemungutan dan perhitungan suara. Adapun hasil penelitian ini adalah 1) Pelaksanaan Pemilu serentak 2019 khususnya Pemungutan dan Penghitungan suara di Kota Makassar belum begitu efektif, baik dari sisi tujuan, efisiensi dan dampak buruk yang terjadi pada petugas antara lain beban kerja yang berat, dan 2) Faktor yang mempengaruhi permasalahan pada pemungutan dan penghitungan suara

¹² Darma Wijaya, *Peran Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilu Serentak 2019: Studi Kasus Pemungutan Suara Ulang Di Kota Padang*, Program Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2022.

adalah kualitas SDM pelaksana KPPS yang rendah dikarenakan rekrutmen yang bermasalah, perhitungan suara yang manual membuat beban pelaksana KPPS jauh lebih berat, waktu pemungutan dan perhitungan suara singkat yang membuat banyak petugas kewalahan, pemilih yang bingung akibat banyaknya pilihan.¹³

3. Jurnal karya Ahmad dengan judul Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia (Studi Pemungutan Suara Ulang Dalam Putusan Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016). Adapun permasalahan penelitian yakni apakah alasan Pemungutan Suara Ulang dalam Putusan No. 120/PHP.BUP-XIV/2016 dan bagaimana mekanisme pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun hasil penelitian yakni alasan pemungutan suara ulang yaitu; gangguan keamanan, pembukaan kotak suara, pemilih memberi tanda khusus pada surat suara, Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara, adanya lebih dari 1 (satu) orang yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali dan adanya lebih dari 1 (satu) pemilih yang tidak terdaftar menggunakan hak pilih. Alasan tersebut yang telah dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas dimasing-masing jenjang yang kemudian dikeluarkan rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan suara Ulang sedangkan mekanisme Pemungutan suara Ulang dilakukan oleh KPUD dan

¹³ A. Rifqi Nur Mukhtar, *Efektivitas Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kota Makassar*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.

Panwasluh dengan supervisi dan kordinasi dilakukan oleh lembaga penyelenggara pada tingkat di atasnya.¹⁴

4. Jurnal karya Gustiana Kambo dengan judul Refleksi Dari Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Makassar Tahun 2019 Untuk Pemilu 2024 yang Bermartabat. Tulisan ini untuk menggambarkan penurunan partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di kota Makassar pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, termasuk upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Makassar dalam meningkatkan tingkat partisipasi pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan jumlah partisipasi pemilih pada Pemilihan Suara Ulang karena pemilih menganggap bahwa hasilnya juga tidak akan mengubah perolehan suara, walaupun Komisi Pemilihan Umum telah berupaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih, namun tidak memberikan dampak pada kesadaran pemilih untuk ikut dalam pemilihan suara ulang.¹⁵
5. Jurnal karya Aryojati Ardipandanto dengan judul Tantangan Dalam Menghadapi Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2020: Perspektif Profesionalisme KPU. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profesionalisme Komisi Pemilihan Umum dalam menghadapi tantangan

¹⁴ Ahmad, *Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia (Studi Pemungutan Suara Ulang Dalam Putusan Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016)*, JURNAL HUKUM REPLIK, Vol. 6 No. 1, Maret 2018.

¹⁵ Gustiana Kambo, *Refleksi Dari Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Makassar Tahun 2019 Untuk Pemilu 2024 yang Bermartabat*, Jurnal ETIKA & PEMILU, Vol. 7 No. 2, Juni 2021

pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum berupaya mengatasi beberapa tantangan, yaitu masalah eksistensi pengaturan Undang-Undang Pemilu yang belum tuntas, penundaan penambahan dana penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang, dan waktu yang sempit bagi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, profesionalisme yang baik dari Komisi Pemilihan Umum adalah pada aspek administratif dan penjagaan atas kualitas petugas di lapangan. Adapun profesionalisme yang masih lemah adalah dalam aspek antisipasi atas potensi penurunan partisipasi Pemilih dan dalam koordinasi dengan Tentara dan Polisi untuk menciptakan situasi kondusif guna menghindari potensi konflik.¹⁶

6. Jurnal karya Ahmad Husain dkk. dengan judul Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilkada Bombana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih pada Pemungutan Suara Ulang di kecamatan poleang tenggara, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih, dan respon masyarakat kecamatan poleang tenggara pada Pemungutan Suara Ulang. Hasil dari penelitian menemukan bahwa terdapat peningkatan partisipasi pemilih yang signifikan, yang dimana secara trend bahwa partisipasi masyarakat

¹⁶ Aryojati Ardipandanto, *Tantangan Dalam Menghadapi Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2020: Perspektif Profesionalisme KPU*, Vol. 27 No. 1, 2022.

pada Pemungutan Suara Ulang lain mengalami penurunan tingkat partisipasi.¹⁷

7. Jurnal karya Retno Sari Handayani dan Khairul Fahmi dengan judul Problematika Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak Tahun 2019.

Masalah yang hendak dibahas dan dianalisa pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372 mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) serta menganalisis problematika sosial yang muncul dalam penerapannya. Dari hasil analisis pelaksanaan peraturan yang dibuat ditemukan berbagai permasalahan sosial yang tidak dapat dihindarkan. PSU menimbulkan problematika baru bagi pemilih, penyelenggara pemilu, serta peserta pemilu, berupa angka partisipasi turun, potensi tekanan kecemasan dalam lingkup masyarakat karena perhatian yang berlebihan dari aparat maupun kandidat hingga adanya distorsi preferensi pilihan. Oleh karena problematika tersebut, diharapkan pertimbangan yang paling bijak agar PSU yang terjadi menjadi solusi yang paling tepat namun tetap mampu meminimalisir secara optimal adanya permasalahan sosial dimasyarakat yang mungkin timbul.¹⁸

8. Jurnal karya Bonefasius Bao dan Rando Sentana Padang dengan judul Analisis Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Kepala Daerah

¹⁷ Ahmad Husain dkk., *Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilkada Bombana*, Jurnal Local Politic and Government Issues (Calgovs), Vol. 1 No. 1, 2020.

¹⁸ Retno Sari Handayani dan Khairul Fahmi, *Problematika Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak Tahun 2019*, Jurnal Hukum Media Bakti, Vol. 3 No. 2, Desember 2019.

Kabupaten Jayapura Tahun 2017. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah memberikan informasi penting terkait pemilu sebagai prejawantahan kedaulatan pemilih yang tidak disalahgunakan oleh para oportunist politik untuk memenuhi syahwat politiknya serta untuk mengetahui dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 di Kabupaten Jayapura. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 yang lalu, dominan disebabkan adanya pelanggaran dan kesalahan prosedur yang tidak sesuai dengan aturan dan pelanggaran pemilih seperti mencoblos lebih dari dua kali, dan pelanggaran lainnya seperti ketidaknetralan PNS, politik uang (*vote buying*), penyelenggara yang tidak profesional, petugas KPSS tidak sesuai dengan SK KPU Kabupaten Jayapura serta tidak taat asas pemilu.¹⁹

9. Jurnal karya Taufiq Alhadi Nasution dan Abdullah dengan judul Pemilihan Kepala Daerah Melalui Pemungutan Suara Ulang dalam Perspektif Fikih Siyasah. Tujuan penelitian ini adalah 1) Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 dikarenakan telah terjadi pelanggaran dalam proses pemilihan kepala daerah sehingga perlu dilakukannya Pemungutan suara Ulang di 16

¹⁹ Bonefasius Bao dan Rando Sentana Padang, *Analisis Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017*, Jurnal JENDELA, Vol. 8 No. 2, Juli 2020.

Tempat Pemungutan Suara di 16 TPS pada Kabupaten Labuhan batu Selatan dan 2) Kinerja KPPS dalam Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Dilihat dari Perspektif Fikih Siyasah. Penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Hasil penelitian yaitu bahwasanya dari pemungutan suara ulang pada tahun 2021 dimenangkan kembali oleh nomor urut 02 yang dimana nomor urut 02 tersebut sebelumnya pada pilkada ditahun 2020 pasangan nomorurut 02 mendapatkan perolehan suaraterbanyak. dan penggugat pasangan nomorurut 02 tidak bisa mengunggulinya. Tinjauan fikih siyasah terhadap kinerja kelompok Penyelenggara pemungutan Suara (KPPS) dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA) belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan fiqh siyasah. karena masih adanya kelompok penyelenggara pemungutan suara yang tidak sepenuhnya bertanggung jawab dalam pekerjaannya karena masih ada kelalaian yang dilakukan saat bertugas dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.²⁰

10. Jurnal karya Muh. Rinaldy Bima dan Muhajiin Muhajirin dengan judul Perbandingan Norma Pemungutan Suara Ulang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Tujuan penelitian menganalisis perbedaan perbandingan Pemungutan Suara Ulang

²⁰ Taufiq Alhadi Nasution dan Abdullah, *Pemilihan Kepala Daerah Melalui Pemungutan Suara Ulang dalam Perspektif Fikih Siyasah*, TANFIDZIY: Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah, Vol. 1 No. December 2022.

dalam Pasal 372 yang mengatur tentang Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum dengan Pasal 112 yang mengatur tentang Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pada Pemilu Tahun 2019 Pemungutan Suara Ulang di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 91 TPS yang tersebar di 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan sedangkan pada Pemilihan 2020 terjadi PSU di 1 (Satu) TPS di Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan dan 2 (dua) TPS pada Pemilihan Tahun 2018. Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan yang mencolok pada Pasal 372 dan Pasal 112 terkait syarat dilaksanakannya PSU.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan). Dalam hal ini penulis langsung terjun kelapangan melakukan penelitian untuk mengumpulkan data, dokumen-dokumen yang ada kaitanya dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang yang diterapkan dalam Pemilihan umum di Kota Bengkulu tahun 2024.

²¹ Muh. Rinaldy Bima dan Muhajiin Muhajirin, *Perbandingan Norma Pemungutan Suara Ulang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah*, *Journal of Lex Philosophy*, Vol. 3 No. 1, 2022.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan rencana penulisan karya ilmiah ini, penelitian akan dilaksanakan di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bengkulu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu. Adapun waktu yang diperlukan dalam penelitian ini adalah satu (1) bulan setelah Surat Keputusan (SK) penelitian diterbitkan.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. 2 orang anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bengkulu
- b. 2 orang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu
- c. 2 Orang anggota partai politik

4. Sumber Data

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan melalui

terjun langsung kelapangan dan analisis data dengan berupa pencarian ilmiah.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil dari literatur-literatur buku, jurnal, dan artikel yang terkait seperti undang-undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati suatu objek secara langsung dan dekat untuk memperoleh informasi yang tepat tentangnya. Tes investigasi dan pengamatan dimaksudkan untuk mengumpulkan data atau penilaian.²²

Dalam hal ini peneliti mendengar, mengamati, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dalam penulisan penelitian ini tentang penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada pemilihan anggota legislatif tahun 2024 Di Kota Bengkulu.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan

²² Nanda Akbar Gumilang, *Observasi: Definisi, Ciri-Ciri, Jenis-Jenis, Tujuan dan Manfaatnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-observasi/>, diakses pada 24 Maret 2024.

mengumpulkan data-data berupa informasi. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang terdiri dari 2 orang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu, 2 orang anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan anggota partai politik untuk menanyakan tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang terjadi di Kota Bengkulu.

c. Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU).

6. Teknik Keabsahan Data

Dalam melakukan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative. Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa dengan cara memberikan gambaran atau penjabaran terhadap data yang telah terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya mengantarkan pada kesimpulan, sebagai jawaban hasil yang telah diteliti sehingga diambil kesimpulan dengan cara induktif.²³

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 82

7. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diolah maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan atau perilaku nyata yang diteliti dan di pelajari secara utuh.

Kemudian untuk menilainya penulis menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta umum kepada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode deduksi dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan (perkara) tertentu.²⁴

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana diantara 1 bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini juga memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian adapun sistematika penulisan ini terdiri bagian pembahasan yang diatur dari empat bab, adalah sebagai berikut:

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 71

Bab I Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, yaitu teori-teori yang berkaitan dan mencakup tentang teori hukum dan teori siyasah.

Bab III Bab ini berisi gambaran umum tentang objek penelitian penlitii.

Bab IV Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan, dimana penulis akan memaparkan hasil penelitian berupa peran Komisi Pemilohan Umum (KPU) kota Bengkulu menangani Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Bengkulu.

Bab V Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti.